

# UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARYA CIPTA MUSIK

Oleh:

Ade Hendra Yasa

A.A.Ketut Sukranatha

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This title of this paper is "The solution of legal efforts for disputing the copyright of music", this paper using methods empirical juridical research. The purpose of this writing is to understand the legal efforts that can be used by the creator if there is a violation among his music copyright. The legal efforts that able to used by creator if there is violation among his music copyright through the preventive and repressive method. Prevention efforts that can be made by the creator of, among other works, register copyright in other to later obtained legal protection and legal certainty regarding rights to his creation. As well as the repressive efforts through the civil law and criminal law.*

**Keywords : Legal Efforts, Dispute, Work of Copyright Music.**

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik", makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaan musiknya. upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptanya adalah melalui upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya. Serta upaya represif melalui jalur hukum perdata dan hukum pidana.

**Kata Kunci : Upaya Hukum, Sengketa, Karya Cipta Musik.**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat HaKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana didalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.

Hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja *ratio* manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda *imateriil*. Misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak tersebut

kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai dan bila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat dibagi dalam dua bidang, diantaranya Hak Milik Perindustrian atau *Industrial Property* dan Hak Cipta atau *Copyright*. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan buku, dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Musik atau lagu merupakan ciptaan tidaklah kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta. Hal ini seiring berkembangnya bisnis musik dan lagu di tanah air yang sedemikian pesatnya. Namun ada kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Dengan begitu pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property rights* yang bersifat eksklusif dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum untuk mendapatkan hak ekonomi dan moralnya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreatifitas intelektual maka tiap orang akan meniru dan memperbanyak secara bebas serta memproduksi tanpa batas, yang akan mematikan kreatifitas intelektual pencipta.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaan musiknya.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan hukum yang berlaku, yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, karena penelitian ini bersifat yuridis empiris maka data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang dipergunakan

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Samsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jilid I, PT. Rajawali Pers. Jakarta, h.31.

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis<sup>2</sup>.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARYA CIPTA MUSIK**

Musik atau lagu merupakan ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi.<sup>3</sup>

Kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Bila suatu ciptaan tertentu diminati oleh masyarakat, sering kali ciptaan tersebut ditiru atau diperbanyak (dibajak) dan diperdagangkan kepada pihak lain tanpa pengetahuan si pencipta, misalnya pembajakan kaset, *video compact disc*. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptaannya adalah melalui upaya hukum *Preventif* yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik hak cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya sebab apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat dijadikan bukti di pengadilan. Serta diperlukan pemahaman pencipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memahami undang-undang Hak Cipta, pencipta akan mengerti hak-haknya sebagai pencipta, apabila merasa dirugikan dengan adanya pembajakan hak cipta maka pada prinsipnya pencipta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptaannya.

Perlindungan Hukum secara Represif juga dapat ditempuh, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya hukum represif ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dari segi hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

---

<sup>2</sup> Johan nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.130

<sup>3</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2

mengganti kerugian tersebut.” Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain :

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan *illegal* (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang *illegal* yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta, karena dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (Banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Upaya hukum pidana didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

### **III KESIMPULAN**

Dari uraian serta pembahasana yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptanya adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya. Serta upaya represif melalui jalur hukum perdata dan hukum pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Budi Agus Riswandi dan M. Samsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, Jilid I, PT. Rajawali Pers. Jakarta.

Johan nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1983, Pradnya Paramita, Jakarta.